



**PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA SUMBERDADI
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA SUMBERDADI
KECAMATAN TRENGGALEK
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**



KEPALA DESA SUMBERDADI
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA SUMBERDADI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERDADI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERDADI,

- Menimbang : 1. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
2. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 tanggal 1 Juli 2022 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 41);
25. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumberdadi Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Sumberdadi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberdadi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sumberdadi Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERDADI
DAN
KEPALA DESA SUMBERDADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERDADI NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SUMBERDADI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.777.170.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.767.170.600,00
Surplus/(Defisit)	Rp	10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih pembiayaan (3.1 – 3.2)	Rp	(10.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

1. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) terdiri dari
 - a. Pendapatan Asli Desa
 - b. Dana Transfer
 - c. Lain-lain pendapatan desa yang sah
2. PADes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hasil Usaha
 - b. Hasil Aset
 - c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

- d. Hasil kekayaan desa yang dipisahkan
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah
3. Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan
- a. ADD
 - b. DD
 - c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten
 - d. BKK
 - e. Bantuan keuangan lainnya
 - f. Lain-lain pendapatan transfer yang sah
4. Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c) terdiri dari jenis pendapatan
- a. Penerimaan dari kerjasama antar desa
 - b. Penerimaan dari kerjasama desa dengan pihak ketiga
 - c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
 - d. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
 - e. Bunga bank
 - f. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pasal 3

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (2) terdiri dari

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal
- d. Belanja tak terduga

Pasal 4

1. Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (3) terdiri dari :
- a. penerimaan pembiayaan
 - b. pengeluaran pembiayaan
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) terdiri dari :
- a. Silpa tahun sebelumnya Rp. ,-
 - b. Pencairan dana cadangan Rp. ,-
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan Rp. ,-
 - d. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Rp. ,-

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan Rp. ,-
 - b. Penyertaan modal Rp. 10.0000.000,00
 - c. Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp. ,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut mengenai APBDesa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggaranya

Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat dan/atau permasalahan sosial;
- e. hasil kesepakatan rapat terbatas bersama antara Kepala Desa dengan BPD, BABINSA dan BKTM yang dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar Kepala Desa mengeluarkan pernyataan keadaan darurat desa dengan mengetahui camat ; dan
- f. berskala lokal desa.

Pasal 8

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaranya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 9

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainya dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaranya belum tersedia dalam tahun anggaran ini ; dan
- b. keperluan mendesak lainya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBDesa Tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa 2023 diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Lembaran Desa Rejowinangun

Ditetapkan di : Sumberdadi
Padatanggal : 30 Desember 2022
KEPALA DESA SUMBERDADI



Diundangkan : di Sumberdadi
Pada tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SUMBERDADI



SUKAMTO

LEMBARAN DESA SUMBERDADI TAHUN 2022 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.726.147.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.623.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.777.170.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	479.149.440,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	404.973.600,00	
5.3.	Belanja Modal	735.676.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	147.371.560,00	
	JUMLAH BELANJA	1.767.170.600,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sumberdadi, 30 Desember 2022
 Kepala Desa

 MUJAWAR

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUMBERDADI
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	47.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.726.147.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.623.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.777.170.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>699.189.040,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	600.425.540,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	70.920.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	70.920.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	335.808.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	335.808.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.821.440,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.821.440,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.136.100,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.136.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	54.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	54.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.540.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.800.000,00	DDS
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	18.600.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.600.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	15.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.800.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	72.940.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.700.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.180.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.483.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.483.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.570.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.570.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.800.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	801.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	801.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	896.500,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	896.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	1.850.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	39.660.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.660.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.623.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.623.000,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.623.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>844.363.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	42.970.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.365.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.365.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	17.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.605.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.605.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	117.817.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	10.580.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.580.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	91.080.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.080.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	6.925.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.925.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.232.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.232.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	634.576.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	127.820.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	127.820.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	163.156.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	163.156.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	343.600.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	343.600.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	49.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	20.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	29.000.000,00	DDS
2.4.17	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.322.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.310.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah	3.310.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.460.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.460.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.460.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.960.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.960.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	21.592.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15.000.000,00	PBH
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.522.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.522.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.070.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.070.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>66.725.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	56.575.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	16.475.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.475.000,00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	40.100.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	40.100.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.625.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.625.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.625.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.525.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	1.525.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.571.560,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.371.560,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.371.560,00	ADD, DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.371.560,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	115.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	115.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	115.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.767.170.600,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(10.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

